



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia di Kota Pangkalpinang melalui penyediaan akses air minum layak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Pemasangan Sambungan Rumah (SR) dan untuk meningkatkan kapasitas usaha Perumda Air Minum Tirta Pinang perlu menambahkan penyertaan modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antara Daerah dan/atau dengan Badan Usaha swasta/Badan lain atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
7. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh pemerintah daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum adalah untuk memenuhi persyaratan mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN dalam rangka meningkatkan penyediaan akses air minum layak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Pemasangan Sambungan Rumah (SR). Serta untuk meningkatkan kapasitas usaha Perumda Air Minum.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat dengan target pemasangan 2400 SR;
 - b. meningkatkan permodalan Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota sebagai pengembangan investasi;
 - c. meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli daerah; dan
 - d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi (*profit oriented*), dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*) dalam tataran tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Oriented*).

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal pada Perumda Air Minum setinggi-tingginya sebesar Rp 6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Selaku Penyerta modal, Pemerintah Kota adalah Pemilik Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Berdasarkan nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp. 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2021 sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) untuk 1.000 SR (sambungan rumah);
 - b. Tahun 2022 sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) untuk 700 SR (sambungan rumah);
 - c. Tahun 2023 sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) untuk 700 SR (sambungan rumah).

- (2) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kota ditetapkan menjadi Penerima Hibah Air Minum Perkotaan APBN dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar hasil yang memenuhi syarat evaluasi dan verifikasi.
- (4) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Syarat-syarat atau kelengkapan dokumen yang dilakukan evaluasi dan verifikasi diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (6) Perumda Air Minum dalam menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Perumda Air Minum.

BAB V

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 6

- (1) Pembagian Laba (Dividen) setiap tahunnya baru dapat disetor setelah tingkat cakupan pelayanan kepada masyarakat sudah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (2) Besaran setoran Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kota Pangkalpinang, wajib disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD Kota Pangkalpinang dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Pinang Kota.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR(1.12/2020)